



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.1 / 010 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH "LARAH RESIK"
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

LURAH PATUKANGAN,

- Menimbang : a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tujuan pengelolaan sampah Adalah untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, adanya kebijakan Program Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Terpadu dengan konsep 3R baik secara kelembagaan, tupoksi dan pelaksanaan, diharapkan dapat menjadikan sampah berubah menjadi berkah dan mendukung tercapainya pembangunan Milenium MDGs target 7 (pelestarian lingkungan hidup) di Kabupaten Kendal;
- c. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Patukangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...

3. (Lembaga Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Seri D Tahun 2012);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Kelompok Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Bank Sampah dengan nama “LARAH RESIK” di Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Bank Sampah “LARAH RESIK” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dibidangnya serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kelurahan dan Komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Bank Sampah "LARAH RESIK" melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan memiliki tugas lain yaitu melaksanakan kegiatan sosial berupa meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal 01 Agustus 2025



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2025
Nomor : 400.10.1 / 010 / 2025
Tanggal : 01 AGUSTUS 2025

**DRAFT SUSUNAN KEPENGURUSAN
BANK SAMPAH "LARAH RESIK"
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL**

No	Jabatan Dinas>Nama	Jabatan Kepengurusan	Ket.
1.	Lurah Patukangan	Pelindung	
2.	Ketua TP PKK Kel. Patukangan	Pembina	
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Patukangan	Penanggung Jawab	
4.	Fitri Wahyu Utari	Ketua	
5.	Erlina	Wakil Ketua	
6.	Erma Setyaningrum	Sekretaris	
7.	Ketua RW 001	Koordinator Lapangan RW 001	
8.	Ketua RW 002	Koordinator Lapangan RW 002	
9.	Ketua RW 003	Koordinator Lapangan RW 003	
10.	Istikomah	Divisi Pemilahan & Penimbangan Sampah RW 001	
11.	Dwi Puji Astuti	Divisi Pemilahan & Penimbangan Sampah RW 002	
12.	Dwi Ariyanti	Divisi Pemilahan & Penimbangan Sampah RW 003	
13.	Subadiyah	Divisi Pencatatan dan Administrasi RW 001	
14.	Istiarul	Divisi Pencatatan dan Administrasi RW 002	
14.	Ani Sevana	Divisi Pencatatan dan Administrasi RW 003	
16.	Okty Karyanti	Divisi Edukasi dan Sosialisasi RW 001	
17.	Tri Puji Astuti	Divisi Edukasi dan Sosialisasi RW 002	
18.	Elis Setyawati	Divisi Edukasi dan Sosialisasi RW 003	

